



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

LAMPIRAN XLII : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI

NOMOR : 399/K//X-XIII.2/9/2016

TANGGAL ; 2 SEPTEMBER 2016



Rencana Strategis 2016 - 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Integritas | Independensi | Profesionalisme



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 399 /K/X-XIII.2/9/2016

TENTANG


**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan kontribusi dan peranan satuan kerja Eselon I dan Eselon II dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, diperlukan suatu dokumen Rencana Strategis di tingkat satker Eselon I dan Eselon II;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran, memberikan panduan dalam pengambilan keputusan strategis dan arah kebijakan, menetapkan sasaran dan target jangka menengah, dan menetapkan indikator kinerja beserta langkah-langkah yang akan diterapkan di tingkat satker Eselon I dan Eselon II, diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis yang definitif dan komprehensif;
 - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020;

Mengingat

1. Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tentang Rencana Implementasi Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020.**

PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPK Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Renstra Eselon I dan Eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas 80 (delapan puluh) satker, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yaitu:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Biro Sekretariat Pimpinan;
- c. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional;
- d. Biro Sumber Daya Manusia;
- e. Biro Keuangan;
- f. Biro Teknologi Informasi;
- g. Biro Umum;
- h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Inspektorat Utama;
- j. Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- k. Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan;
- l. Inspektorat Penegakan Integritas;
- m. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- n. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja;
- o. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan;
- p. Direktorat Penelitian dan Pengembangan;



- q. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- r. Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
- s. Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum;
- t. Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- u. Auditorat I.A;
- v. Auditorat I.B;
- w. Auditorat I.C;
- x. Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- y. Auditorat II.A;
- z. Auditorat II.B;
- aa. Auditorat II.C;
- bb. Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- cc. Auditorat III.A;
- dd. Auditorat III.B;
- ee. Auditorat III.C;
- ff. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
- gg. Auditorat IV.A;
- hh. Auditorat IV.B;
- ii. Auditorat IV.C;
- jj. Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- kk. Auditorat V.A;
- ll. Auditorat V.B;
- mm. BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- nn. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- oo. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- pp. BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- qq. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- rr. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- ss. BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- tt. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- uu. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- vv. BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- ww. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- xx. BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- yy. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- zz. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- aaa. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;




- bbb. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- ccc. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- ddd. Auditorat VI.A;
- eee. Auditorat VI.B;
- fff. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- ggg. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- hhh. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- iii. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- jjj. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- kkk. BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- lll. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- mmm. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- nnn. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- ooo. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- ppp. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- qqq. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- rrr. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- sss. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- ttt. BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- uuu. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- vvv. BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- www. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- xxx. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- yyy. Auditorat VII.A;
- zzz. Auditorat VII.B;
- aaaa. Auditorat VII.C; dan
- bbbb. Auditorat VII.D.

KETIGA : Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memuat informasi sebagai berikut:

- a. visi;
- b. misi;
- c. nilai dasar;
- d. tujuan strategis;
- e. sasaran strategis;
- f. peta strategi; dan
- g. indikator kinerja utama;


sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satker yang disusun berdasarkan Renstra BPK Tahun 2016 sampai dengan 2020.




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the official title of the Secretary General of the Financial Services Examination Board.

 **HENDAR RISTRIAWAN**
NIP 195803211978021001

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Kata Pengantar



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Riau tahun 2016 - 2020 ini dapat kami susun. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau tahun 2016 - 2020 ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya yang sejalan dengan Renstra BPK *Wide*.

Renstra tersebut merupakan kelanjutan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau tahun 2011 - 2015, sehingga kondisi pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2015 menjadi salah satu pertimbangan penyusunan Renstra ini. Pertimbangan lain meliputi landasan pemikiran, perkembangan lingkungan strategis serta kondisi yang diharapkan dicapai lima tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Riau menjadi referensi dalam penentuan tema dan fokus pemeriksaan BPK. Di samping itu, pemeriksaan BPK lima tahun ke depan juga memperhatikan kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian publik serta permintaan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan daerah, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya yang berada di wilayah Provinsi Riau untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam pencapaian tujuan negara.

Mengingat hal tersebut di atas, maka kualitas para pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau harus terus ditingkatkan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme harus terus ditegakkan dan diperkuat. Sistem pengendalian mutu BPK Perwakilan Provinsi Riau ditingkatkan pemeriksaan dan kelembagaan juga harus terus diperkuat.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PER WAKILAN PRO VINSI RIAU
KEPALA**

Harry Purwaka S.E., MSF., Ak., CA

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Kondisi Umum	1
Isu Strategis	3
Landasan Berpikir	5
Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis	7
Arah Kebijakan, Strategi Kelembagaan, dan Strategi Pemeriksaan	11
Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi	17
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	19
Target Kinerja	19
Kerangka Pendanaan	20
Penutup	21



PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

I. Kedudukan Satuan Kerja (Satker)

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK juga didukung oleh seperangkat UU di bidang keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan perundangan-undangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK dibantu oleh pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

BPK Perwakilan Provinsi Riau merupakan perwakilan BPK yang dibentuk tahun 2005. Dalam struktur organisasi pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Riau berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V).

II. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Pemerintah Provinsi Riau, kota/kabupaten di Provinsi Riau, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Dalam melaksanakan tugas di atas, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau;
3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
7. pengompilasian hasil penyelesaian kerugian daerah pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Riau;
8. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (Sumbangan IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

12. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. penyiapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Riau;
18. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Riau; dan
19. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK

III. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau meliputi pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal meliputi Anggota V BPK, Tortama KN V, Sekretaris Jenderal BPK, Ditama Binbangkum, Ditama Revbang, dan Inspektorat Utama. Pemangku kepentingan eksternal meliputi lembaga perwakilan (DPRD dan DPD), pemerintah daerah, instansi penegak hukum (IPH), akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, dan masyarakat.

B. Isu Strategis

Berdasarkan isu strategis pada Renstra BPK *Wide*, perkembangan lingkungan internal dan eksternal, serta hasil identifikasi IKU BPK Perwakilan Provinsi Riau, isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

1. Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Riau perlu ditingkatkan. Tingkat tindak lanjut atas

rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Menurut data IKU Tahun 2015 persentase tingkat penyelesaian rekomendasi dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan akhir Semester II Tahun 2015, hanya tercapai 47,59% (empat puluh tujuh koma lima puluh Sembilan persen dari target 63% (enam puluh tiga persen). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 terdapat 1.154 rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee*. Dari jumlah tersebut terdapat 279 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, 542 rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti, 333 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Tindak lanjut rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK Perwakilan Provinsi Riau agar keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Riau lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan di Provinsi Riau.

2. Hubungan BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan para pemangku kepentingan perlu dikelola dengan baik. Komunikasi dengan *stakeholders* dilakukan dalam rangkaian pengenalan ke-BPK-an kepada para pemangku kepentingan. Pada umumnya, kegiatan ini dikemas dalam bentuk media *workshop*, *goes to campus/school*, konferensi pers dan kegiatan *public awareness* lainnya. Para pemangku kepentingan diharapkan lebih mengenal tugas, fungsi serta peran BPK sebagai satu-satunya eksternal kontrol atas pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
3. Indeks kepuasan *auditee* atas kinerja Pemeriksa BPK perlu diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, Indeks kepuasan *auditee* atas kinerja Pemeriksa BPK merupakan persepsi *auditee* yang diukur melalui *survey* tingkat kepuasan. Dimesi yang diukur mencakup integritas, indepedensi, dan profesionalisme.
4. Tingkat pemenuhan permintaan Penghitungan Kerugian Negara (PKN). Seiring dengan meningkatnya permintaan Instansi Penegak Hukum (IPH) untuk melakukan PKN, BPK harus menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan perbaikan perangkat lunak yang ada.
5. Integrasi sistem informasi dan update database. Sistem informasi ber- basis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK di era digital ini. Keterbatasan SDM pemeriksa yang dihadapi BPK

Perwakilan Provinsi Riau, akan teratasi jika pemeriksa memanfaatkan sistem informasi dan database yang terintegrasi dan lengkap secara optimal, aktivitas tertentu yang bersifat administratif dapat dieliminasi dan SDM dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Riau perlu melakukan pengintegrasian dan pemutakhiran database secara lebih sungguh-sungguh

Landasan Berpikir

Penyusunan Renstra BPK 2016 - 2020, dimulai dengan pertimbangan atas tujuan negara dan kedudukan BPK dalam ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta tugas dan wewenang BPK yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyusunan renstra tersebut juga mempertimbangkan manfaat hasil BPK bagi pemangku kepentingan, serta standar dan pedoman terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2016 - 2020 merupakan bagian dari Renstra BPK 2016 - 2020. Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2016 - 2020 mempertimbangkan manfaat hasil BPK bagi pemangku kepentingan di daerah, standar dan pedoman terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, kebijakan dan program Reformasi Birokrasi serta tugas pokok dan fungsi satker sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/IXIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan .

Rencana Implementasi Renstra memuat uraian tentang cara untuk melaksanakan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis yang dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk seluruh satker pelaksana BPK. Untuk itu dalam merencanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau sepenuhnya mempedomani RIR dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan strategis BPK. Dokumen RIR merupakan dasar bagi satker untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Renstra. Dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Riau berperan dalam pencapaian manfaat yang ditetapkan dalam RIR, salah satunya manfaat M.1.1 yakni hasil pemeriksaan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan untuk

Secara khusus, BPK telah menetapkan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang memengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK di BPK Perwakilan Provinsi Riau.

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB). Sehingga, RB juga menjadi landasan berfikir dalam penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau melalui pengintegrasian kebijakan dan program RB di dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau.



VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS

Pada periode Renstra 2016 - 2020, fokus pengembangan BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara adalah *assurance* pada capaian substansi (*outcome* atau dampak) atas program pembangunan. Untuk itu, BPK telah menetapkan visi, misi dan tujuan strategis serta nilai dasar BPK yang sejalan dengan fokus pengembangan BPK tersebut. BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

VISI Visi untuk Renstra 2016 - 2020 adalah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Pencapaian visi akan ditandai dengan meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan dan meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Adapun Misi untuk Renstra 2016 - 2020 adalah sebagai berikut:

- MISI**
- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
 - b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Nilai Dasar Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

a. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

b. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

a. Integritas

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Tujuan Strategis Pelaksanaan Misi untuk Renstra 2016 - 2020 dilakukan dengan menetapkan tujuan strategis yang teridentifikasi dari isu-isu strategis serta dengan memperhatikan manfaat dan nilai tambah yang dapat diberikan oleh BPK Perwakilan Riau kepada para pemangku kepentingan.

Tujuan Strategis 1: Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan Strategis 2: Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Sasaran Strategis BPK Provinsi Riau

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK, BPK Perwakilan Provinsi Riau menetapkan sasaran strategis (SS) yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan. Hal ini selaras dengan sasaran strategis BPK yaitu SS 1 “Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” dan SS 2 “Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu”.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), entitas yang diperiksa (pemerintah daerah dan BUMD), instansi



penegak hukum (kepolisian daerah dan kejaksaan), media massa, lembaga profesi, lembaga pendidikan, dan lainnya.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini antara lain dapat dinilai dari pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, indeks kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa BPK, persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana kepada IPH, tingkat pemenuhan permintaan Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli serta jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.


Untuk mewujudkan meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan diperlukan penyempurnaan proses bisnis internal terkait kualitas perencanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan kerugian negara. Guna mencapai penyempurnaan proses bisnis internal tersebut diperlukan peningkatan modal dasar di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau, diantaranya meningkatkan kualitas organisasi, kompetensi pegawai, dan kinerja anggaran.

Peta Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyusun strategi-strateginya yang dituangkan ke dalam tujuh sasaran strategis. Ketujuh sasaran strategis tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi BPK Perwakilan Provinsi Riau. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK Perwakilan Provinsi Riau memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke dalam peta strategi berikut ini.



Gambar 1. Peta Strategi



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

Satker BPK Perwakilan Provinsi Riau mendukung arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK sebagaimana diuraikan di bawah ini

- Arah Kebijakan 1.** Arah Kebijakan Renstra 2016 - 2020 adalah untuk meningkatkan relevansi
- Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan.** Arah Kebijakan Renstra 2016 - 2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK akan bermanfaat jika ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkan. Untuk itu, BPK harus memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.
- Dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut, BPK melaksanakan strategi 1.1 yaitu “Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan” dan strategi 1.2 yaitu “Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan”.

BPK Perwakilan Provinsi Riau mendukung arah kebijakan BPK melalui pelaksanaan strategi Meningkatkan Kualitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Kerugian Negara dan strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan.

a. Strategi Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau berupaya mengarahkan, mengevaluasi, dan mengompilasi kegiatan dan hasil pemantauan TLRHP dan kerugian daerah, agar kualitas hasil pemantauan TLRHP dan kerugian negara dapat dicapai. Indikator keberhasilan strategi ini ditunjang oleh tingkat kemutakhiran data TLRHP yang disajikan, jumlah laporan penyelesaian pemantauan kerugian daerah yang dihasilkan, dan ketepatan waktu penyampaian hasil pemantauan TLRHP dan Kerugian Daerah kepada Ditama Revbang.

b. Strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan adalah salah satu unsur dalam manajemen pemeriksaan. Unsur lainnya adalah pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut dan evaluasi untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Melalui perencanaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Provinsi Riau berkomitmen untuk menjaga konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaannya dan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada auditee dan lembaga perwakilan. Untuk mencapai target penyampaian laporan secara tepat waktu diperlukan perencanaan yang matang dalam hal perencanaan, waktu pemeriksaan dan penyelesaian laporan. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik dan penyampaian laporan tepat waktu akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemilik kepentingan dalam mengambil keputusan khususnya di wilayah Provinsi Riau.

Arah Kebijakan 2. Peningkatan keunggulan dalam operasional pemeriksaan dan kelembagaan.

Arah Kebijakan Renstra 2016 - 2020 adalah untuk Peningkatan keunggulan dalam operasional pemeriksaan dan kelembagaan yang dilakukan melalui Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksaan ditetapkan dalam Sistem Pengendalian Mutu (SPM) yang kualitas implementasinya dinilai melalui SPKM. Penerapan SPM ini untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan serta standar dan pedoman pemeriksaan.

Dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut, BPK melaksanakan suatu strategi yaitu "Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan".

Strategi meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan

Melalui strategi ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau berkomitmen meningkatkan mutu hasil pemeriksaan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan upaya mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program pemeriksaan, pengendalian kegiatan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS. Keberhasilan sasaran strategis ini ditunjang oleh persentase pencapaian pemenuhan *quality control* pemeriksaan, *quality assurance* pemeriksaan serta tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP

Arah Kebijakan 3. Pengembangan dan optimalisasi sumber Daya. Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan perubahan. Renstra 2016 - 2020 BPK mengagendakan untuk pengembangan dan pengoptimalan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia, modal informasi, modal organisasi, dan pengelolaan sumber daya keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Riau mendukung arah kebijakan Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya BPK melalui strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi, strategi Meningkatkan Kompetensi Pegawai dan strategi Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau .

a. Strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau

Melalui strategi ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Riau. Untuk mencapai hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan upaya melalui mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan serta pengelolaan dan pemanfaatan IT. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Riau merumuskan, mereviu, melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana .

Indikator keberhasilan strategi ini ditunjang oleh hasil evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi, persentase penyusunan *best practice*, persentase penyebaran *best practice*, persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau, persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan, jumlah *media relation* yang dilaksanakan, dan tingkat pemenuhan sarana dan prasarana .

b. Strategi Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau

BPK Perwakilan Provinsi Riau sangat bertumpu pada kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Penambahan jumlah pemeriksa dan pegawai penunjang/pendukung yang cukup dengan kualifikasi memadai di bidangnya untuk mencapai kualitas hasil pemeriksaan yang optimal sangat diperlukan .

Terciptanya kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan diri dan lingkungan kerja yang kondusif diperlukan untuk mencapai sasaran strategis ini. Setiap pegawai diberikan ruang untuk pengembangan diri melalui diklat yang relevan, terukur, dan berkelanjutan, baik dari segi kualitas maupun jumlah jam pelajaran setiap tahunnya. Dengan demikian akan membentuk kompetensi serta memberikan keahlian kepada pegawai sesuai potensi yang dimiliki sehingga mereka dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing masing.

Demikian pula, lingkungan kerja dengan suasana yang harmonis sangat diperlukan untuk mendukung kinerja pemeriksa dan pegawai penunjang/pendukung.

Indikator keberhasilan strategi ini ditunjang oleh peningkatan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool*, optimalisasi pemanfaatan TI dan sarana dan prasarana dalam tata kelola organisasi, menciptakan budaya

c. Strategi Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau

Sebagai bagian dari pelaksana anggaran negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Saat ini BPK menjalankan proses penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi. Penganggaran berbasis kinerja ini mengaitkan *input* berupa uang yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan seperangkat *output* yang merupakan tujuan dan sasaran yang

diharapkan, termasuk efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pencapaian *output* tersebut. *Output* dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Melalui strategi ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi, dalam upaya peningkatan kinerja perwakilan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Selain itu, terkait dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, melalui strategi ini diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Riau akan dapat menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan setiap kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi perwakilan serta dapat menggambarkan keterkaitan antara *input* dan *output* setiap kegiatan yang akan dicapai pada masing-masing unit kerja. Indikator keberhasilan strategi ini ditunjang oleh peningkatan kinerja pemanfaatan anggaran.



Strategi Pemeriksaan

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 - 2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016 - 2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016 - 2020.

Gambar 2. Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK 2016 - 2020



BPK Perwakilan Provinsi Riau berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016 - 2020.

KERANGKA KELEMBAGAAN DAN REGULASI

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016 - 2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB. Dalam kelembagaan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan tugas dan fungsi sesuai yang ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK yang tertuang dalam Keputusan BPK No. 3/K/I-XIII.2/7/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016. Sebagai unit eselon II, BPK Perwakilan Riau akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin.

Pengorganisasian kegiatan strategis tertuang di dalam Inisiatif Strategis (IS) dikoordinasikan dalam struktur organisasi khusus dengan dengan mempertahankan tugas dan fungsi satker sesuai dengan SOTK. Pelaksanaan implementasi Renstra dilakukan seluruh satker yang dibagi menjadi tiga yaitu (1) koordinator IS, (2) satker pelaksana, dan (3) satker terkait yaitu satker yang akan menjadi *end-user* dari hasil IS.

BPK telah mulai melaksanakan program reformasi birokrasi (RB) sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/ lembaga yang dijadikan *piloting* program RB. Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan.

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Riau tahun 2016 - 2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara itu, pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket undang-undang bidang keuangan negara yang terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, BPK juga menerbitkan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara internal maupun eksternal. Selain Peraturan BPK, juga terdapat produk hukum yang hanya mengikat secara internal yaitu Keputusan BPK. Untuk membakukan proses bisnis, BPK Perwakilan Provinsi menerbitkan POS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan. Keseluruhan peraturan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung tugas dan kewenangan BPK serta memberikan kontribusi positif bagi implementasi Renstra 2016 – 2020, sekaligus payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan lima tahun ke depan.



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis, BPK Perwakilan Riau mengukur pencapaian keberhasilan melalui penetapan IKU. Target IKU yang hendak dicapai BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam Renstra 2016 - 2020 sebagai berikut.

Tabel 1 Target indikator Kinerja Utama

<u>Sasaran Strategis (SS)</u> Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2016-2020				
		2016	2017	2018	2019	2020
SS1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan					
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%
IKU 1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00
IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2
SS2	Meningkatkan Kualitas Rencana Pemeriksaan					
IKU 2.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	85%	90%	90%
IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	16%	17%	18%	19%	20%
IKU 2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan					
IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3.2	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Keruneg					
IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	26	26	26	26	26
IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
SS5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan					
IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	A	A	A	A
IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%

IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0	1	1	1	1
IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	60%	70%	85%	100%
IK 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2	3	3	3
IK 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	90%	95%	95%
SS6	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan					
IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
IK 6.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (nonpemeriksa)	90%	90%	90%	95%	95%
SS7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan					
IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80%	80%	85%	85%	90%

Kerangka Pendanaan Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau tahun 2016 - 2020 perlu didukung pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Riau dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola melalui tiga program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPT2L), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK dan Program Pemeriksaan Keuangan Negara. Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Riau sampai dengan tahun 2020 untuk masing-masing program dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Riau 2016 - 2020 (ribu rupiah)

No	Program dan Kegiatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Program DMPT2L	8.731.490	9.604.639	10.565.103	11.621.613	12.783.775
1.	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama	1.501.545	1.651.700	1.816.869	1.998.556	2.198.412
2.	Manajemen SDM	6.557.001	7.212.701	7.933.971	8.727.368	9.600.105
3.	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	672.944	740.238	814.262	895.688	985.257
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	3.283.173	3.611.490	3.972.639	4.369.903	4.806.894
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum	3.283.173	3.611.490	3.972.639	4.369.903	4.806.894
C	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	7.323.220	8.055.542	8.861.096	9.747.206	10.721.926
1	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Kerugian Negara	7.323.220	8.055.542	8.861.096	9.747.206	10.721.926
	Jumlah	19.337.883	21.271.671	23.398.838	25.738.722	28.312.595

PENUTUP

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya, merupakan dokumen induk yang akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020.

Agar dapat memenuhi kepentingan organisasi dan sesuai dengan perkembangan kondisi organisasi, maka Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020 perlu direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK, dan perkembangan stakeholder dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Dengan demikian BPK Perwakilan Provinsi Riau akan memiliki dokumen perencanaan yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020, maupun Renstra BPK Perwakilan Riau periode sebelumnya, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta target indikator renstra tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, maka perencanaan jangka menengah BPK Perwakilan Riau periode berikutnya perlu disiapkan sebelum berakhirnya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020.

Keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau tidak terlepas dari peran aktif dari seluruh unit kerja dan pegawai untuk memberikan kontribusi dan pemikirannya melalui implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020 agar dapat mendorong pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

**SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

HENDAR RISTRIAWAN
NIP 19580321978021001